

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Internet telah menciptakan *cyberspace*, sebuah ruang virtual yang memungkinkan kita menjelajahi dunia informasi global secara interaktif. Era informasi ini ditandai dengan aksesibilitas yang tinggi terhadap informasi. *Cyberspace* menampilkan realitas virtual yang tidak terbatas oleh batas geografis atau waktu. Hal ini membawa konsep *borderless world*, di mana batas-batas antar negara, dimensi ruang, waktu, dan tempat menjadi kabur, memungkinkan siapa pun untuk terhubung dengan orang lain di mana saja dan kapan saja.

Namun, di balik kemudahan dan kebebasan yang ditawarkan oleh media sosial dan *cyberspace*, terdapat juga sisi gelap yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah fenomena perilaku seksual *online*, seperti *Video Call Sex* (VCS), selanjutnya disingkat VCS dan penyebaran pornografi. VCS merupakan praktik di mana individu melakukan aktivitas seksual di depan kamera dengan kesepakatan bersama, seringkali untuk memuaskan hasrat pribadi. Sayangnya, praktik ini sering disalahgunakan dengan merekam dan menyebarkan rekaman tersebut secara tidak sah, bahkan hingga melakukan tindakan pemerasan dengan ancaman menyebarkan rekaman tersebut secara luas.

Fenomena kejahatan seksual dalam ranah digital semakin meresahkan masyarakat, terutama dengan munculnya praktik yang dikenal sebagai "*video*

call seks" (VCS). VCS merupakan kegiatan di mana individu menggunakan teknologi komunikasi seperti telepon pintar atau komputer untuk melakukan interaksi seksual secara daring melalui *video call*. Keberadaan VCS telah menjadi salah satu bentuk eksploitasi seksual modern yang menimbulkan banyak masalah, terutama terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan korban.

Pertama, penting untuk memahami latar belakang dari fenomena VCS ini. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Keterhubungan yang luas dan mudah diakses memungkinkan individu untuk berinteraksi secara virtual dengan siapa pun, di mana pun. Namun, sisi gelap dari kemajuan ini adalah peningkatan risiko eksploitasi seksual daring.

Sekstorsi adalah tindak pemerasan disertai ancaman penyebaran konten eksplisit, intim, atau memalukan dalam bentuk foto dan video seksual, untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku berupa tambahan gambar dan video seksual, pemaksaan hubungan seks, uang, dan sebagainya¹.

VCS menjadi semakin umum di kalangan remaja dan dewasa muda yang terbiasa menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan eksplorasi seksual. Pelaku VCS sering kali memanfaatkan situasi ini untuk menargetkan korban, yang seringkali lebih rentan atau kurang berpengalaman dalam menghadapi ancaman *Online*. Dalam konteks

¹ Ida Bagus G.S, Ni Putu S.S, A.A. KT Sudiana, Dewa G.E.P, (2021), Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan *Video Call Sex* (VCS) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia, YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH UNMAS Denpasar, Vol. 1 No.1 , hal 13.

ini, pertanyaan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan perlindungan hukum terhadap korban VCS menjadi semakin penting untuk diperhatikan².

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku VCS. Meskipun aktivitas VCS dilakukan secara daring, hal tersebut tidak mengurangi tingkat kejahatan yang terlibat. Pelaku VCS sering kali menggunakan tekanan, tipu daya, atau bahkan pemaksaan untuk memperoleh akses atau memaksa korban terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kerangka hukum yang mengatur pelanggaran semacam itu dan memastikan bahwa pelaku mendapat pertanggungjawaban yang layak atas tindakan mereka.

Perlindungan hukum terhadap korban VCS juga merupakan hal yang sangat penting. Korban VCS sering kali mengalami dampak psikologis yang serius akibat eksploitasi seksual yang mereka alami secara daring. Mereka mungkin mengalami rasa malu, trauma, atau bahkan tekanan dari pelaku untuk tetap diam atau melanjutkan interaksi seksual tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi korban VCS, memberikan akses keadilan, dan memastikan pemulihan yang adekuat bagi mereka.

² Arief Mansur, 2005, "Cyber Law Aspek Hukum teknologi Informasi", Reflika Aditama Bandung, halaman 1.

Dalam konteks hukum, tindakan VCS yang dilakukan tanpa persetujuan merupakan bentuk kejahatan seksual yang serius. Korban yang terlibat dalam aktivitas ini sering kali menghadapi berbagai konsekuensi yang meliputi traumatisasi, stigmatisasi sosial, dan bahkan ancaman terhadap keamanan pribadi mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban *seksorsi* akibat VCS menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi.

Di Indonesia, perlindungan terhadap korban tindak pidana, termasuk korban VCS, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang penting untuk memastikan bahwa korban kejahatan seksual, termasuk korban VCS, mendapatkan perlindungan yang layak dan akses terhadap bantuan yang diperlukan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut secara tegas menyatakan bahwa saksi dan korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. Ini mencakup korban VCS yang sering kali mengalami tekanan dan ancaman dari pelaku untuk tetap diam atau melanjutkan aktivitas tersebut. Selain itu, pasal tersebut juga menyebutkan hak korban untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan. Hal ini penting bagi korban VCS agar mereka dapat mengikuti proses hukum dan mendapatkan keadilan yang layak atas tindakan yang mereka alami.

Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut juga memberikan dasar hukum bagi pemberian hak-hak perlindungan kepada korban dalam kasus-kasus tertentu, termasuk korban VCS. Meskipun korban VCS mungkin bukan saksi langsung dalam kasus hukum, mereka tetap berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini menunjukkan komitmen hukum untuk melindungi korban kejahatan seksual, termasuk korban VCS, dari potensi ancaman dan penindasan lebih lanjut. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara khusus menyebutkan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban tindak pidana seksual seperti VCS, berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Ini menegaskan tanggung jawab negara untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi korban kejahatan seksual, termasuk mereka yang terlibat dalam praktik VCS. Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang penting untuk perlindungan korban kejahatan seksual, termasuk korban VCS, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat serta penegakan hukum terhadap kasus-kasus VCS. Banyak korban mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan yang tersedia. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku VCS juga sering kali sulit karena sifat daring dari kejahatan tersebut. Identifikasi dan

penuntutan pelaku VCS dapat menjadi rumit karena sering kali melibatkan penggunaan teknologi untuk menyembunyikan identitas dan jejak digital mereka.

Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah konkret harus diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban VCS dan upaya penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku VCS. Kampanye penyuluhan dan edukasi yang luas perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya VCS dan pentingnya melaporkan kasus-kasus tersebut kepada pihak berwenang. Selain itu, kerjasama antara lembaga penegak hukum, penyedia layanan sosial, dan organisasi non-pemerintah juga penting untuk menyediakan bantuan yang komprehensif bagi korban VCS, termasuk dukungan psikososial, akses terhadap layanan medis, dan bantuan hukum. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban seksTorsi akibat VCS akan menjadi lebih efektif dan korban akan dapat mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dan mendapatkan keadilan.

Di Indonesia, yang mengatur tentang ancaman hukum yang menimbulkan efek jera bagi pelaku aktivitas *Video Call Sex* (VCS) atau kegiatan pornografi dan kegiatan seksual yang dilakukan secara daring. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjadi dasar hukum terkait hal ini. Namun, masih banyak pertanyaan yang

perlu dijawab, terutama terkait pertanggungjawaban pelaku dan korban dalam praktik seksual daring seperti VCS dan sekstorsi³.

Undang-undang tentang pornografi menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, menyebarkan, atau menyiarkan konten pornografi yang eksplisit menampilkan persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Dari sini, dapat dilihat bahwa VCS dan praktik seksual daring lainnya dapat masuk dalam kategori pelanggaran hukum jika tidak dilakukan dengan persetujuan dan tanpa memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dalam latar belakang ini, akan dikaji secara yuridis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan korban VCS dalam kegiatan video call seks. Tinjauan ini akan mencakup analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku, tantangan dalam penegakan hukum, dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban VCS. Dengan demikian, diharapkan tinjauan ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam penanganan kasus-kasus VCS serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dalam ranah digital.

Penulis ingin membahas terkait uraian-uraian diatas dan memutuskan untuk membuat sebuah penelitian hukum dengan judul:

³ Vicky Bella Yoyo Simega, 2020, Universitas Bhayangkara, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Jasa Cyber Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE", Skripsi, Halaman. 2

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SEKSTORSI
AKIBAT AKTIVITAS VIDEO CALL SEX (VCS) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana perlindungan hukum bagi korban mengenai aktivitas *Video Call Sex* (VCS) menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang diangkat oleh penulis mengacu pada **Tujuan untuk Memecahkan Persoalan Hukum** yang dibagi dalam beberapa bentuk antara lain :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pengertian kepada masyarakat bahwa Sekstorsi melalui aktifitas *Video Call Sex* (VCS) adalah bentuk tindak pidana yang telah memiliki pengaturan hukum Positif dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE.
- b. Penelitian bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan hukum terhadap korban VCS. Hal ini akan memungkinkan para peneliti, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan terkait untuk mengetahui batasan-batasan hukum yang ada dalam mengatasi kasus-kasus VCS.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

- a. Pengembangan Ilmu kepada Masyarakat, khususnya dalam Ilmu Hukum untuk menghadapi kasus-kasus Seksstorsi melalui aktifitas VCS
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait korban VCS yang seharusnya mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

1.5. Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian skripsi ini terdiri atas 5 Bab masing masing Bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab I tentang pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Pertanggungjawaban Sistematika

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan ini terbagi atas 5 (lima) sub-bab. Sub-bab 2.1 Hakekat Pengertian Tipologi Ruang Lingkup Tindak Pidana Pornografi. Sub-bab 2.2

Pengertian dan Hakekat Sekstorsi. Sub-bab 2.3 Pornografi *Online* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Informasi Teknologi Elektronik Dan Pendapat Ahli. Sub-bab 2.4 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pengancaman *Online* Akibat *Video Call Sex* (VCS). Sub-bab 2.5 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sekstorsi Akibat Aktivitas *Video Call Sex*

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang Metodologi Penelitian Hukum yang digunakan oleh Penulis. Terdapat 5 (lima) sub-bab dalam bab ini. Bab 3.1 terkait dengan Jenis Penelitian, Penulis menggunakan Penelitian Hukum Deskriptif Analisis yang menggunakan Jenis Penelitian Hukum Normatif. Sub-Bab 3.2 Jenis Data. Sub-Bab 3.3 terkait dengan Cara Perolehan Data. Sub-Bab 3.4 terkait Jenis Pendekatan. Sub-Bab 3.5 terkait Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penulisan dalam bab ini terbagi atas dua sub-bab, yaitu Sub-bab 4.1 membahas mengenai Fenomena Kasus Sekstorsi Akibat Aktifitas *Video Call Sex* (VCS). Kemudian Sub-bab 4.2 membahas mengenai Analisis Perlindungan Hukum bagi Korban *Video Call Sex* (VCS) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini terdiri dari 2 (dua) Sub-Bab, yaitu Sub-Bab 5.1 Kesimpulan, dan Sub-Bab 5.2 Saran.

DAFTAR PUSTAKA